



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Z;**  
Tempat lahir : Ur Pulau ;  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/ 02 Januari 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan YKPA Distrik Agats Kabupaten Asmat ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : Masih bersekolah di SMA 1 Agats ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama Beksi Gaitte, S.H, berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN Mrk, tanggal 08 Januari 2016;

Terdakwa dalam persidangan didampingi pula oleh Heince, S.E., Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Merauke Rumah Tanah Negara Klas II B Merauke dan ..... selaku wali dari Anak

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Merauke, tertanggal 18 Maret 2016 ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 02/Pen.Pid/2016/PN Mrk, tanggal 10 Maret 2016, tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN Mrk, tanggal 10 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Zbeserta seluruh lampirannya ;

~ 1 ~



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat Visum et Repertum dalam perkara ini di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya telah memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Z** bersalah melakukan tindak pidana " *Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Z** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju bermotif hello kitty berwarna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan pembelaan/*pleidooi* secara tertulis pada tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya memohon agar kiranya Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa dan atau dapat memberikan terdakwa kepada orang tua untuk membina, mengarahkan dan mengawasi terdakwa menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan masing-masing ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, No. Reg. Perk : PDM-15/Mrk/Euh.2/01/2016, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Zpada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekira jam 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Agats atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang terdakwa lakukan terhadap orang yang bernama A yang masih berusia lima tahun, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa berada di dalam kamarnya sedang menonton film porno di handphone miliknya, kemudian saksi A yang sedang bermain dirumah terdakwa lalu masuk kedalam kamar terdakwa kemudian tidur-tiduran disamping terdakwa lalu merampas handphone milik terdakwa. Terdakwa lalu mengambil kembali handphone miliknya dari tangan saksi A kemudian terdakwa yang dalam keadaan bernafsu karena baru saja menonton film porno, lalu menurunkan celana yang digunakan oleh A sampai kebatas lutut. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh A dengan menggunakan paha kaki kanannya lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa kedalam vagina A dan menggerak-gerakkan hingga terdakwa merasakan jari telunjuknya berlendir. Bahwa terdakwa lalu menghentikan perbuatannya ketika ibu dari saksi A memanggil saksi A untuk pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi A mengalami lecet pada lubang kemaluan dan selaput dara sudah tidak utuh. Hal ini sebagaimana hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah AGATS Nomor : 800/1642/VER/RSUD-ASMAT/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Monika Kawatu dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, diantar oleh keluarga dan aparat kepolisian.

~ 3 ~



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada daerah dinding dalam lubang kemaluan tampak luka lecet warna kemerahan pada arah jam 10 dengan ukuran luka 1 x 1 cm
3. Pada daerah dinding dalam lubang kemaluan Nampak luka lecet warna kemerahan pada arah jam 5 dengan ukuran luka 1 x 0.5 cm
4. Pada selaput dara wanita Nampak tidak utuh dengan luka robek berbentuk garis pada arah jam 12 dengan panjang luka 1 cm disertai daerah tepi lubang kemaluan yang membengkak
5. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya
6. Korban diizinkan pulang

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet warna kemerahan pada daerah dinding luar lubang kemaluan sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 2 dan 3 yang diduga disebabkan oleh kekerasan akibatnya masuknya benda tumpul.
2. Terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka robek berbentuk garis pada arah jam 12 pada selaput dara wanita sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 4 yang diduga disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.
3. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pAharian.
  - Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 9101CLT2112201007743 yang ditandatangani oleh Drs NANGA WILHELMUS selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Merauke, saksi A lahir di Merauke pada tanggal 19 September 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi **A**, tidak berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi korban menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa peristiwa pAbulan terhadap saksi korban terjadi hari Kamis tanggal 05 November 2015 di jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang melakukan pAbulan tersebut adalah terdakwa DAUD RENELAT;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga rumah saksi korban namun saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa melakukan pAbulan terhadap saksi korban dengan cara saat saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di atas kasurnya dan langsung saksi korban ikut tidur disamping terdakwa, lalu saat itu terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan dengan posisi saksi korban tidur terlentang terdakwa lalu menindis pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan paha kanan terdakwa lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga batas lutut setelah itu terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan / vagina saksi korban, sampai saksi korban merasakan perih di bagian dalam vagina saksi korban;
- Bahwa mendengar teriakan ibu saksi korban yang datang memanggil terdakwa kaget, lalu terdakwa menaikkan celana saksi korban dan saksi korban berlari dari kamar terdakwa dan terdakwa lanjut tidur-tiduran di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat pAbulan tersebut terjadi tidak ada yang melihat dan saksi korban tidak melakukan perlawanan karena tubuh saksi korban sudah tertindis oleh paha terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pAbulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan jari tangan kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan / vagina saksi korban terasa perih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju bermotif hello kitty berwarna merah muda, 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih yang saksi korban gunakan pada saat pAbulan tersebut terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **B**, berjanji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

~ 5 ~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa peristiwa pAbulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November

2015 sekitar pukul 15.30 wit di jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Asmat;

- Bahwa pelaku pAbulan adalah terdakwa Zdan yang menjadi korban adalah saksi korban RAINY CRESVENSYA PUTRI AYORBABA alias A.

- Bahwa mengenal terdakwa dan saksi korban, karena terdakwa merupakan tetangga saksi namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi korban merupakan anak kandung saksi;

- Bahwa umur saksi korban pada saat itu adalah sekitar 5 (lima) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pAbulan terhadap saksi korban dari kakak korban yaitu saksi C;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 15.30 WIT saksi menuju kerumah terdakwa untuk memanggil anak saksi yaitu saksi korban yang sedang bermain dirumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi memanggil-manggil saksi korban lalu saksi korban keluar dari kamar, karena pada saat itu perasaan saksi kurang enak saksi langsung bertanya kepada saksi korban "A bikin apa didalam kamar?" kemudian saksi korban menjawab "mama saya ada main tidur-tidur", kemudian saksi kembali bertanya kepada saksi korban "dengan siapa?" namun saksi korban tidak menjawab, karena saksi penasaran dengan kata-kata saksi korban, kemudian saksi menuju ke kamar tersebut dan melihat terdakwa sedang tidur telungkup diatas kasur, kemudian saksi langsung marah-marah kepada terdakwa dan saksi langsung berjalan pulang kerumah, setelah sampai dirumah saksi kembali bertanya berulang kali kepada saksi korban namun saksi korban tidak pernah menjawab, sekitar jam 17.00 WIT saksi bersama dengan saksi C dan saksi korban menuju ke toko pakaian sesampainya ditoko pakaian saksi korban meminta untuk dibelikan celana pendek;

- Bahwa saat itu saksi C mengatakan "Mama tadi A ada bilang sama saya, dia mau kasih tahu yang kaka DAUD buat sama dia tapi dia takut nanti mama marah dia", lalu saksi menanyakan perihal yang terjadi terhadap saksi korban dengan mengatakan "A tadi kakak DAUD ada bikin apa A di kamar" sambil berjanji membelikan celana pendek apabila saksi korban mau menceritakannya kepada saksi, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi "mama tadi kaka DAUD ada tarik saya punya tangan terus saya jatuh dikasur, disini (sambil menunjuk pinggang kanannya) hampir patah, terus kaka DAUD buka saya punya celana sampai disini (menunjukkan dengan gerakan bahwa pelaku menurunkan celananya sampai batas lutut) terus kaka daud bikin saya begini (menunjukkan dengan gerakan bahwa pelaku memasukkan jarinya ke kemaluan korban)".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung membawa saksi korban ke kamar

dan membuka celananya untuk memeriksa kemaluan dari saksi korban dan saksi melihat pada bibir kemaluannya agak kemerahan seperti lecet;

- Bahwa setelah saksi melihat pada bibir kemaluan saksi korban agak kemerahan seperti lecet, saksi langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan langsung dibawa ke RSUD Agats untuk diperiksa dan di visum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju bermotif Hello Kitty berwarna merah muda, 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, dan 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih tersebut yang dikenakan oleh saksi korban pada saat saksi mAri saksi korban dirumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi C, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa peristiwa pAbulan terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar Pukul 15.30 WIT di Jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang melakukan PAbulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa Zdan yang menjadi korban adalah A;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa dan saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban merupakan saudara kandung saksi (adik kandung);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 15.20 WIT saksi pada saat berada di atas motor, pada saat itu saksi yang mengendarai motor tersebut dan saksi korban berada di belakang, lalu saksi korban berkata kepada saksi *"occy saya mau kasih tahu ko apa yang kaka daud buat sama saya, tapi saya takut mama marah"*; setelah selesai memperbaiki sepatu di tukang sol sepatu, lalu saksi dan saksi korban kembali ke rumah, setelah saksi sampai di rumah dengan saksi korban, saksi dan saksi korban langsung bertemu dengan saksi B, lalu saksi berkata kepada saksi B *"mama tadi A ada bilang sama saya, dia mau kasih tahu yang kaka daud buat sama dia tapi dia takut nanti mama marah dia"*, setelah mendengar seperti itu saksi B tidak berkata apa-apa, lalu pada sore harinya saksi, korban, dan saksi

~ 7 ~



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

B berjalan hendak ke toko pakaian untuk membeli tas, ketika sampai di sana, saksi korban berkata kepada saksi B *“mama belikan z celana kah?”*, lalu saksi B berkata *“iya mama belikan ko celana asalkan ko cerita dulu apa yang kaka daud buat sama ko”*, setelah itu saksi korban berkata kepada saksi B *“mama.... kaka daud dia tarik sa ke kamar sampai sa pu tulang ini hampir patah (korban menunjukan tulang rusuk di tubuhnya sebelah kanan), terus kaka daud dia buka sa pu celana sampai sini (korban menunjukan sebatas paha tersangka membuka celananya) lalu kaka daud dia tusuk-tusuk sa”*, setelah itu saksi B membelikan saksi korban celana yang dia minta, lalu setelah itu saksi, saksi korban dan saksi B pulang kembali ke rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa pAbulan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 15.30 WIT di rumah terdakwa di jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang melakukan pAbulan tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban pAbulan adalah saksi korban A;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa umur saksi korban tetapi yang terdakwa ketahui saksi korban saat ini sekolah di TK (taman kanak - kanak);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar sambil nonton film porno di HP (Hand Phone) terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa, saksi korban merampas HP (Hand Phone) dari tangan terdakwa, lalu terdakwa merampas kembali HP terdakwa tersebut, dan saksi korban langsung tidur di sebelah terdakwa lalu terdakwa duduk di samping saksi korban dengan posisi paha kanan terdakwa menindis tubuh saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban sampai di batas lutut, setelah terdakwa turunkan celana saksi korban kemudian terdakwa meraba / mengelus daerah kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban dan terdakwa menggerakkan jari telunjuk tangan terdakwa tersebut di dalam vagina saksi korban hingga terasa berlendir di jari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menarik jari terdakwa keluar dari vagina saksi korban dan tidak lama ibu saksi korban berteriak memanggil saksi korban karena takut saksi korban langsung berlari keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pAbulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan pAbulan tersebut tidak ada yang melihat karena terdakwa melakukan pAbulan tersebut di dalam kamar dan kamar tersebut tertutup oleh kain horden, dan juga terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju bermotif hello kitty berwarna merah muda, 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih yang digunakan oleh saksi korban pada saat terdakwa melakukan pAbulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke Nomor 9101CLT2112201007743 yang ditandatangani oleh Drs. Nanga Wilhemenus yang menerangkan bahwa saksi korban A lahir di Merauke pada tanggal 19 September 2010 ;
2. Visum et Repertum nomor : 800/1642/VER/RSUD-ASMAT/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monika Kawatu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Asmat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju bermotif hello kitty berwarna merah muda, 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta

~ 9 ~



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi A yang terjadi pada Kamis, tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 15.30 WIT di rumah terdakwa di Jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Asmat yang dilakukan oleh terdakwa Z;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 November sekira pukul 15.30 WIT di rumah Zdi Jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Asmat, saksi korban A yang sedang bermain di rumah terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar terdakwa, dan merampas HP (Hand Phone) dari tangan terdakwa, lalu terdakwa merampas kembali HP terdakwa tersebut, dan saksi korban langsung tidur di sebelah terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu duduk di samping saksi korban dengan posisi paha kanan terdakwa menindis tubuh saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban sampai di batas lutut, setelah terdakwa turunkan celana saksi korban kemudian terdakwa meraba / mengelus daerah kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina saksi korban dan terdakwa menggerakkan jari telunjuk tangan terdakwa tersebut di dalam vagina saksi korban hingga terasa berlendir di jari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menarik jari terdakwa keluar dari vagina saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ibu saksi korban berteriak memanggil saksi korban karena takut lalu terdakwa menaikkan celana saksi korban saksi korban langsung berlari keluar dari kamar terdakwa lalu terdakwa lanjut tidur-tiduran di dalam kamarnya;
- Bahwa saksi korban yang merasakan sakit / terasa perih di bagian kemaluan / vagina saksi korban kemudian bercerita kepada saksi C “ *occy saya mau kasih tahu ko apa yang kaka daud buat sama saya, tapi saya takut mama marah* “ kemudian saksi C mengatakan kepada Saksi B “*Mama tadi A ada bilang sama saya, dia mau kasih tahu yang kaka DAUD buat sama dia tapi dia takut nanti mama marah dia*”, lalu saksi B menanyakan perihal yang terjadi terhadap saksi korban dengan mengatakan “ *A tadi kakak DAUD ada bikin apa A di kamar*“ sambil berjanji membelikan celana pendek apabila saksi korban mau menceritakannya kepada saksi, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi “ *mama tadi kaka DAUD ada tarik saya punya tangan terus saya jatuh dikasur, disini (sambil menunjuk pinggang kanannya) hampir patah, terus kaka DAUD buka saya punya celana sampai disini (menunjukkan dengan gerakan bahwa pelaku menurunkan celananya sampai batas lutut) terus kaka daud bikin saya begini (menunjukkan dengan gerakan bahwa pelaku memasukkan jarinya ke kemaluan korban)*“.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pAbulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan pAbulan tersebut tidak ada yang melihat karena terdakwa melakukan pAbulan tersebut di dalam kamar dan kamar tersebut tertutup oleh kain horden, dan juga terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam;

~ 11 ~



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi korban A lahir di Merauke pada tanggal 19 September 2010 berdasar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke Nomor 9101CLT2112201007743 yang ditandatangani oleh Drs. Nanga Wilhemenus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;
3. Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;

### **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku yang dalam perkara ini adalah terdakwa Daud Renelat, yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya, dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi

### **Ad. 2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sifat alternatif, sehingga jika salah satu saja unsur perbuatan terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, karangan S.R. SIANTURI, SH, Penerbit Alumni Ahaem Petehaem Jakarta Hal 63*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 15.30 WIT di rumah terdakwa jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Asmat, terdakwa mAbuli saksi korban A;

Bahwa berawal ketika saksi korban sedang main dirumah terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar terdakwa, yang pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di atas kasurnya dan langsung saksi korban ikut tidur disamping terdakwa dan merampas HP (Hand Phone) milik terdakwa dari tangannya, lalu terdakwa merampas kembali HP tersebut, dan terdakwa lalu menindis pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan paha kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bergerak, lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban sampai di batas lutut, setelah terdakwa turunkan celana saksi korban kemudian terdakwa meraba / mengelus daerah kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina saksi korban dan terdakwa menggerakkan jari telunjuk tangan terdakwa tersebut di dalam vagina saksi korban hingga terasa berlendir di jari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menarik jari terdakwa keluar dari vagina saksi korban saat ibu dari saksi korban berteriak memanggil saksi korban, karena takut lalu terdakwa menaikkan celana saksi korban saksi korban langsung berlari keluar dari kamar terdakwa lalu terdakwa lanjut tidur-tiduran di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Kelahiran saksi korban A lahir di Merauke pada tanggal 19 September 2010 berdasar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke Nomor 9101CLT2112201007743 yang ditandatangani oleh



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. Nanga Wilhemenus yang mana pada saat terjadinya percabulan saksi korban masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 15.30 WIT di rumah terdakwa jalan YKPA I Distrik Agats Kabupaten Asmat, terdakwa mAbuli saksi korban A;

Bahwa berawal ketika saksi korban sedang main dirumah terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar terdakwa, yang pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di atas kasurnya dan langsung saksi korban ikut tidur disamping terdakwa dan merampas HP (Hand Phone) milik terdakwa dari tangannya, lalu terdakwa merampas kembali HP tersebut, dan terdakwa lalu menindis pinggang sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan paha kanan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bergerak, lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban sampai di batas lutut, setelah terdakwa turunkan celana saksi korban kemudian terdakwa meraba / mengelus daerah kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam vagina saksi korban dan terdakwa menggerakkan jari telunjuk tangan terdakwa tersebut di dalam vagina saksi korban hingga terasa berlendir di jari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menarik jari terdakwa keluar dari vagina saksi korban saat ibu dari saksi korban berteriak memanggil saksi korban, karena takut lalu terdakwa menaikkan celana saksi korban saksi korban langsung berlari keluar dari kamar terdakwa lalu terdakwa lanjut tidur-tiduran di dalam kamarnya;

Bahwa saksi korban yang merasakan sakit / terasa perih di bagian kemaluan / vagina saksi korban kemudian bercerita kepada saksi C “*occy saya mau kasih tahu ko apa yang kaka daud buat sama saya, tapi saya takut mama marah*” kemudian saksi C mengatakan kepada Saksi B “*Mama tadi A ada bilang sama saya, dia mau kasih tahu yang kaka DAUD buat sama dia tapi dia takut nanti mama marah dia*”, lalu saksi B menanyakan perihal yang terjadi terhadap saksi korban dengan mengatakan “*A tadi kakak DAUD ada bikin apa A di kamar*”, kemudian saksi korban mengatakan “*mama tadi kaka DAUD ada tarik saya punya tangan terus saya jatuh dikasur, disini (sambil menunjuk pinggang kanannya) hampir patah, terus kaka DAUD buka saya punya celana*”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*sampai disini (menunjukkan dengan gerakan bahwa pelaku menurunkan celananya sampai batas lutut) terus kaka daud bikin saya begini (menunjukkan dengan gerakan bahwa pelaku memasukkan jarinya ke kemaluan korban)“.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban A yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta bukti surat berupa Visum et Repertum, Nomor : 800/1642/VER/RSUD-ASMAT/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MONIKA KAWATU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ASMAT, dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, diantar oleh keluarga dan aparat kepolisian.
2. Pada daerah dinding dalam lubang kemaluan tampak luka lecet warna kemerahan pada arah jam 10 dengan ukuran luka 1 x 1 cmm
3. Pada daerah dinding dalam lubang kamluan Nampak luka lecet warna kemerahan pada arah jam 5 dengan ukuran luka 1 x 0.5 cm
4. Pada selaput dara wanita Nampak tidak utuh dengan luka robek berbentuk garis pada arah jam 12 dnegan panjang luka 1 cm disertai daerah tepi lubang kemaluan yang membengkak
5. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya
6. Korban diizinkan pulang

### Kesimpulan

Bedasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet warna kemerahan pada daerah dinding luar lubang kemaluan sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 2 dan 3 yang diduga disebabkan oleh kekerasan akibatnya masuknya benda tumpul.
2. Terdapat tanda-tanda kekerasan berupa luka robek berbentuk garis pada arah jam 12 pada selaput dara wanita sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 4 yang diduga disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.
3. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pAharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi;



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju bermotif hello kitty berwarna merah muda, 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih, menurut keterangan para saksi dipersidangan adalah milik saksi korban A alias A maka beralasan untuk menetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Petugas Litmas Bapas dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tertanggal 02 Desember 2015 menyarankan agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya untuk membimbing, membina dan pengawasan namun Hakim berpendapat bahwa oleh karena ayah terdakwa yang bekerja sebagai petani dan ibu terdakwa yang berada di pulau Ur (Maluku) sehingga Hakim menilai proses bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap terdakwa tidak bisa berjalan dengan yang diharapkan sehingga Hakim tidak sependapat dengan saran dari Petugas Litmas Bapas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga serta secara acontrario dapat ditafsir pula paling lama  $\frac{1}{2}$  dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi karena terdakwa masih dapat diharapkan menjadi lebih baik untuk masa depannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban dan membuat malu keluarga saksi korban ;
- Bahwa maksud terdakwa mAbuli saksi korban adalah untuk memuaskan nafsu birahinya ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI. No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Z** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

~ 17 ~



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) / Bapas ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju bermotif hello kitty berwarna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban A alias A;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 oleh ANNENDER C, S.H. M.Hum, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SABUNGAN PAKPAKHAN, S.Sos, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LIBERTH, S.H. M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, petugas Balai Pemasarakatan Merauke dihadapan terdakwa didampingi orang tua terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

**SABUNGAN PAKPAKHAN, S.Sos**

Hakim

**ANNENDER C, S.H. M.Hum**